



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 4922-4931

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Manajemen Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda di Jalan Jelawat

Debby Agustina, Muhammad Arif Nurrahman

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

debbyagustina2004@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen strategi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda di Jalan Jelawat serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Permasalahan PKL pada ruang publik tidak hanya berkaitan dengan ketertiban kota, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, kebersihan, aksesibilitas, dan kenyamanan masyarakat. Penataan PKL memerlukan strategi yang terarah, konsisten, dan berkelanjutan agar kebijakan tidak berhenti pada tindakan penertiban semata, tetapi juga mampu menciptakan ruang publik yang tertata tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha masyarakat kecil. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen strategi menurut David R. Fred, yang mencakup formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian diarahkan pada proses formulasi strategi, pelaksanaan strategi, evaluasi strategi, serta tantangan yang dihadapi Satpol PP Kota Samarinda dalam penataan PKL di Jalan Jelawat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap formulasi telah mencakup identifikasi faktor internal dan eksternal serta penetapan langkah strategis berdasarkan peraturan daerah, namun belum didukung visi dan misi khusus penataan PKL. Implementasi strategi dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, patroli, penertiban, pemanfaatan sistem informasi, dan koordinasi lintas instansi. Evaluasi dilakukan melalui pemantauan tingkat kepatuhan PKL, penyusunan peta kerawanan, serta tindakan korektif terhadap pelanggaran. Tantangan utama yang ditemukan meliputi rendahnya kepatuhan PKL, resistensi terhadap penertiban, keterbatasan sumber daya, dilema sosial ekonomi, keterbatasan regulasi teknis, serta belum optimalnya peran organisasi perangkat daerah terkait dalam mendukung penataan yang efektif dan responsif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi penataan PKL masih membutuhkan penguatan kelembagaan dan komitmen lintas sektor.

Kata kunci: Manajemen Strategi, PKL, Satpol PP, Jalan Jelawat

1. Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki fungsi ekonomi penting, terutama sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat perkotaan. Menurut data Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), jumlah PKL di Indonesia mencapai jutaan pelaku usaha yang tersebar di berbagai wilayah perkotaan maupun pinggiran kota. Keberadaan PKL menjadi alternatif pekerjaan bagi masyarakat dengan modal terbatas sekaligus menjadi penopang ekonomi keluarga. Namun, keberadaan PKL pada ruang yang tidak diperuntukkan sebagai lokasi berjualan dapat menimbulkan masalah ketertiban, kemacetan, gangguan terhadap pejalan kaki, penurunan kualitas lingkungan, dan konflik kepentingan antara pedagang, pengguna jalan, masyarakat, serta pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan PKL tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran ketertiban, tetapi juga sebagai masalah ekonomi yang membutuhkan pengelolaan secara hati-hati [1], [2].

Di berbagai kota di Indonesia, keberadaan PKL sering menimbulkan persoalan dalam penataan ruang publik. PKL umumnya memanfaatkan trotoar, badan jalan, taman kota, hingga fasilitas umum lainnya sebagai lokasi berdagang karena dianggap strategis dan mudah dijangkau konsumen. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi ruang publik mengalami pergeseran dan memunculkan kesemrawutan kawasan perkotaan. Selain itu, aktivitas PKL yang tidak tertata juga memicu kemacetan lalu lintas, parkir liar, serta menurunkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum. Permasalahan ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kota yang tertib, aman, dan nyaman tanpa mengabaikan aspek sosial ekonomi masyarakat kecil yang bergantung pada aktivitas berdagang informal.

Manajemen Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda di Jalan Jelawat

Jalan Jelawat Kota Samarinda menjadi salah satu lokasi yang memperlihatkan kompleksitas tersebut. Berdasarkan observasi penelitian, PKL menggunakan beberapa bagian ruang publik seperti trotoar, badan jalan, kawasan taman, dan area di atas drainase. Lokasi yang dianggap strategis membuat PKL cenderung bertahan dan kembali berjualan setelah penertiban dilakukan. Berdasarkan data observasi, terdapat sekitar 23 PKL dari Pasar Sungai Dama lama hingga sekitar SDN pada sisi kanan jalan, serta sekitar 14 PKL dari area taman hingga TPS Jalan Jelawat pada sisi kiri jalan. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya aktivitas ekonomi informal di kawasan tersebut sekaligus memperlihatkan adanya persoalan pemanfaatan ruang publik yang belum tertata secara optimal.

Pemerintah Kota Samarinda melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan berbagai upaya penertiban dan penataan PKL di kawasan Jalan Jelawat dan Pasar Sungai Dama. Penertiban dilakukan melalui operasi gabungan bersama kecamatan, kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Dinas Perhubungan [3]. Selain itu, pemerintah juga telah memasang papan pemberitahuan larangan berjualan di atas trotoar, badan jalan, jalur hijau, drainase, dan fasilitas umum lainnya dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Meskipun demikian, pelanggaran masih terus terjadi dan sebagian PKL kembali berjualan setelah penertiban dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan PKL tidak cukup diselesaikan hanya melalui tindakan represif atau penertiban sesaat.

Permasalahan menjadi lebih kompleks karena penertiban PKL sering memunculkan reaksi sosial dan resistensi dari pedagang. Kasus kericuhan penertiban PKL di sekitar Pasar Sungai Dama pada tahun 2022 memperlihatkan bahwa kebijakan penataan dapat berhadapan dengan penolakan pedagang yang merasa sumber ekonominya terganggu [4]. Di sisi lain, keberadaan PKL pada fasilitas umum tetap menimbulkan persoalan bagi keteraturan ruang publik, kenyamanan masyarakat, serta citra kawasan kota. Oleh sebab itu, pendekatan penataan tidak cukup dilakukan melalui tindakan penegakan aturan semata, tetapi perlu diletakkan dalam kerangka manajemen strategi agar arah kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi berjalan lebih sistematis dan berkelanjutan.

Telah tercatat dalam Rentsra Satpol PP Kota Samarinda Tahun 2021-2026, Keberadaan PKL di Jalan Jelawat ini menjadi aspek negatif dalam pola penataan ruang Kota Samarinda. Terdapat beberapa dampak negatif yang timbul dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan. Dari segi sosial, keberadaan PKL ini menyebabkan adanya konflik antara petugas penertiban dan pedagang yang bisa meningkat karena adanya ketidakpuasan dari kedua belah pihak. Kemudian, dari segi ekonomi, keberadaan PKL yang menempati ruang publik di jalan Jelawat ini mengganggu daya tarik kawasan tersebut, serta mengganggu kegiatan ekonomi para pedagang formal. Terakhir, dari segi lingkungan, keberadaan PKL ini membuat ruang publik menjadi tidak teratur, citra kota pada kawasan tersebut, pejalan kaki tidak bisa menggunakan haknya dalam menggunakan trotoar sehingga menjadi berdesak-desakan, mengganggu para pengendara kendaraan bermotor maupun mobil, menimbulkan macet dan kesemrawutan, serta menyebabkan juga adanya parkir liar yang disebabkan oleh para konsumen atau pembeli dari para PKL ini.

Dalam konteks tersebut, penerapan manajemen strategi menjadi penting karena strategi yang tepat dapat menjadi solusi dalam mengatasi konflik kepentingan antara PKL, pengguna jalan, masyarakat, dan pemerintah daerah. Menurut David R. Fred, manajemen strategi merupakan seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif [5]. Kerangka tersebut relevan digunakan karena penataan PKL membutuhkan proses yang terencana mulai dari perumusan strategi, pelaksanaan strategi, hingga evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Dengan pendekatan manajemen strategi, penataan PKL tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, kapasitas organisasi, koordinasi lintas instansi, serta keberlanjutan hasil penataan.

Penelitian mengenai PKL sebelumnya telah banyak membahas implementasi penertiban, pemberdayaan sektor informal, dan kepastian hukum tempat berdagang. Permasalahan mengenai PKL ini sebelumnya sudah pernah dikaji oleh Muhammad Syahreza Nugraha, Djumadi, dan Rosa Anggraeny pada tahun 2018. Pada penelitian tersebut, didapati masalah banyak PKL di wilayah Pasar Sungai Dama Kota Samarinda yang memilih berjualan di badan jalan atau area yang tidak diperuntukkan bagi aktivitas perdagangan, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan menimbulkan kemacetan. Selain itu, masih banyak warga yang ataupun PKL itu sendiri yang belum memahami secara jelas lokasi mana saja yang diperbolehkan untuk berjualan, sehingga pelanggaran aturan sering terjadi. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mencegah pelanggaran berulang meliputi sosialisasi peraturan daerah kepada PKL dan petugas, pembinaan secara langsung, serta penertiban rutin melalui kerja sama lintas instansi. Namun efektivitasnya upaya ini masih terhambat oleh kurangnya koordinasi antar

instansi, keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan ekonomi PKL yang tinggi sehingga mereka tetap memilih lokasi strategis meskipun melanggar aturan [6].

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis manajemen strategi penataan PKL oleh Satpol PP Kota Samarinda di Jalan Jelawat serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Secara akademik, artikel ini diharapkan dapat memperkaya kajian administrasi publik mengenai pengelolaan ruang publik dan sektor informal. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi lintas OPD, memperbaiki strategi penataan, dan merumuskan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan sosial ekonomi PKL sehingga tercipta ketertiban ruang publik yang lebih berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan memahami dan mengeksplorasi makna suatu individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia [7]. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berupaya memahami proses, tindakan, pertimbangan, serta tantangan yang muncul dalam penataan PKL di Jalan Jelawat. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam dari aktor yang terlibat langsung dalam kebijakan, baik dari unsur Satpol PP, pedagang, maupun masyarakat. Pemilihan metode ini juga sejalan dengan tujuan penelitian yang tidak berfokus pada pengukuran statistik, tetapi pada penafsiran terhadap fenomena kebijakan dan praktik penertiban di lapangan [8].

Lokasi penelitian berada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dan kawasan Jalan Jelawat. Fokus penelitian diarahkan pada manajemen strategi PKL yang mencakup formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi strategi, dan tantangan pelaksanaan. Fokus tersebut disusun berdasarkan teori manajemen strategi David R. Fred yang memandang manajemen strategi sebagai seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi [5]. Tiap-tiap tahapan manajemen strategi memiliki beberapa kegiatan, diantaranya :

1. Formulasi Strategi
 - Mengembangkan visi dan misi
 - Mengidentifikasi kesempatan dan hambatan eksternal
 - Menentukan kekuatan dan kelemahan internal
 - Menetapkan tujuan jangka panjang
 - Menghasilkan alternatif strategi dan menentukan strategi khusus
2. Implementasi Strategi
 - Mengembangkan budaya dan mendukung strategi yang telah direncanakan
 - Membuat struktur organisasi yang efektif
 - Mempersiapkan anggaran
 - Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi
 - Menjembatani antara kompensasi ke karyawan dan kinerja perusahaan
3. Evaluasi Strategi
 - Mereview faktor eksternal dan internal dari strategi yang dilaksanakan
 - Mengukur kinerja
 - Mengambil tindakan korektif.

Selain itu, fokus penelitian ini adalah tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Samarinda dalam melaksanakan strategi penataan PKL di Jalan Jelawat.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui key informan dan informan penelitian yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan mengenai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Jelawat. Penentuan semua informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemahaman informan terhadap pelaksanaan penataan PKL di kawasan tersebut. Selain melalui wawancara, data primer juga diperoleh dengan melakukan observasi langsung ke lapangan untuk melihat aktivitas dan kondisi PKL di Jalan Jelawat. Kemudian, data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, melainkan melalui dokumen atau perantara lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan penelitian, seperti dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Samarinda Tahun 2021–2026, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen resmi pemerintah berupa peraturan daerah dan kebijakan yang berkaitan dengan penataan Pedagang Kaki Lima. Data sekunder tersebut digunakan sebagai pendukung dan penguat data primer agar hasil penelitian dapat lebih lengkap, akurat, dan sesuai dengan fokus penelitian yang dikaji.

Tabel 1. *Key Informan dan Informan Penelitian*

No	Jabatan/Unsur	Keterangan	Jumlah
1	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Key informan	1
2	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Informan	1
3	Petugas Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Informan	3
4	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Informan	1
5	Pedagang Kaki Lima	Informan	4
6	Masyarakat	Informan	4

Sumber : Diolah oleh penulis, 2026.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan informan mengenai arah strategi, tindakan lapangan, bentuk koordinasi, kepatuhan PKL serta hambatan penertiban. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kondisi PKL di Jalan Jelawat, termasuk pemanfaatan ruang publik dan pola aktivitas pedagang. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah foto lapangan, dokumen kelembagaan, peraturan daerah, serta sumber tertulis lain yang mendukung analisis.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [9]. Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan dalam uraian tematik berdasarkan tahap formulasi, implementasi, evaluasi, dan tantangan. Keabsahan dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan informasi dari pejabat struktural, petugas lapangan, PKL, masyarakat, serta dokumentasi pendukung [8].

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Kondisi PKL di Jalan Jelawat

Jalan Jelawat merupakan salah satu kawasan yang berada di Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Jalanan ini dikenal sebagai area yang cukup ramai dengan aktivitas masyarakat. Lokasi ini berada dekat dengan pusat kota sehingga menjadi jalur yang sering dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Jalan Jelawat ini memiliki karakter yaitu jalanan yang tergolong sempit dan padat, terutama pada jam-jam tertentu seperti pagi, sore, dan malam hari.

Hasil observasi menunjukkan bahwa PKL di Jalan Jelawat tersebar pada beberapa titik yang berdekatan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Keberadaan PKL pada sisi kanan dan kiri jalan memperlihatkan bahwa lokasi tersebut memiliki daya tarik ekonomi, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan ruang. Sebagian PKL menggunakan area yang seharusnya berfungsi sebagai fasilitas publik, sehingga menimbulkan keluhan terkait ketertiban, kelancaran lalu lintas, kebersihan, serta kenyamanan pejalan kaki.

Pedagang kaki lima di Jalan Jelawat memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Para PKL pada umumnya menempati area ruang publik, trotoar, dan bahu jalan sebagai tempat berjualan. Jenis PKL yang beraktivitas di kawasan ini cukup beragam, antara lain :

- a. PKL makanan dan minuman
- b. PKL sayur dan kebutuhan dapur
- c. PKL buah-buahan

Sebaran PKL yang diidentifikasi menunjukkan terdapat sekitar 23 PKL dari Pasar Sungai Dama lama hingga sekitar SDN pada sisi kanan, serta sekitar 14 PKL dari area taman hingga TPS Jalan Jelawat pada sisi kiri. Data ini tidak hanya menggambarkan jumlah pedagang, tetapi juga menunjukkan konsentrasi aktivitas informasi di lokasi yang memiliki arus pergerakan masyarakat yang cukup tinggi. Kondisi tersebut memperkuat alasan perlunya strategi penataan yang tidak sekedar memindahkan pedagang, tetapi juga memperhitungkan karakter lokasi dan insentif ekonomi bagi PKL.

Tabel 2. Sebaran dan Jumlah PKL Berdasarkan Lokasi di Jalan Jelawat

No	Lokasi PKL	Posisi	Jumlah PKL (\pm)
1	Dari Pasar Sungai Dama lama hingga SDN 001 Samarinda Ilir	Sisi kanan	23
2	Area taman hingga TPS Jalan Jelawat	Sisi kiri	14

Sumber : Diolah oleh penulis, 2026.

3.2. Formulasi Strategi Penataan PKL

Formulasi strategi merupakan cara untuk menentukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. Formulasi strategi Satpol PP Kota Samarinda dalam menangani PKL di Jalan Jelawat dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan kenyamanan ruang kota. Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP Kota Samarinda telah melakukan formulasi melalui pengembangan arah kerja kelembagaan, identifikasi faktor eksternal, pengenalan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, serta penyusunan alternatif strategi. Tahap ini sesuai dengan pandangan Fred bahwa strategi harus diawali dengan proses membaca peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal organisasi [5].

Meskipun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa formulasi strategi belum sepenuhnya optimal karena penataan PKL belum memiliki visi dan misi khusus. Penataan PKL masih ditempatkan sebagai bagian dari tugas umum Satpol PP dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan daerah. Secara kelembagaan, posisi tersebut dapat dipahami karena Satpol PP memang berperan sebagai penegak perda. Namun, dari perspektif manajemen strategi, ketiadaan visi khusus membuat arah kebijakan penataan PKL cenderung bergantung pada operasi penertiban dan belum sepenuhnya berkembang menjadi agenda penataan ruang publik yang terintegrasi.

Faktor eksternal yang mendukung formulasi strategi adalah adanya dasar hukum berupa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi Satpol PP dalam melakukan sosialisasi, teguran, penertiban, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Selain itu, dukungan koordinasi lintas instansi membuka peluang untuk memperkuat penataan, karena persoalan PKL tidak dapat diselesaikan oleh Satpol PP sendiri. Penataan membutuhkan keterlibatan OPD teknis, kecamatan, kelurahan, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, serta unsur keamanan.

Hambatan eksternal yang paling menonjol adalah perilaku PKL yang berpindah-pindah, kembali berjualan setelah ditertibkan, melakukan pelanggaran berulang, dan bertahan karena alasan ekonomi. Jalan Jelawat dianggap sebagai lokasi yang strategis sehingga relokasi ke tempat yang kurang ramai cenderung tidak menarik bagi pedagang. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi penataan tidak dapat hanya mengandalkan larangan, tetapi perlu mengaitkan penegakan aturan dengan alternatif lokasi yang layak, aksesibilitas yang memadai, dan potensi pasar yang realistis. Studi mengenai sektor informal juga menunjukkan bahwa penataan PKL membutuhkan keseimbangan antara pengendalian ruang dan pemberdayaan ekonomi [10], [11].

Dari sisi internal, Satpol PP memiliki kekuatan berupa kewenangan menegakkan perda, struktur organisasi yang jelas, pengalaman penertiban, serta dukungan koordinasi lintas instansi. Namun, kelemahan internal masih

ditemukan, terutama keterbatasan sumber daya, keterbatasan anggaran, intensitas patroli yang tidak selalu stabil, dilema antara pendekatan humanis dan tindakan tegas, serta potensi kebocoran informasi operasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa formulasi strategi harus disusun lebih realistis terhadap kapasitas organisasi. Tanpa dukungan anggaran, data, dan kewenangan teknis relokasi, strategi Satpol PP berisiko berhenti pada penertiban berulang.

Tujuan jangka panjang penataan PKL bukan menghapus keberadaan PKL secara total, melainkan mengendalikan pelanggaran, mengurangi penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai, dan menciptakan kawasan yang lebih tertib, aman, serta nyaman. Dalam konteks ini, formulasi strategi yang lebih kuat perlu menggabungkan orientasi ketertiban dengan keberlanjutan ekonomi pedagang. Pendekatan tersebut akan lebih adaptif dibandingkan strategi yang hanya memindahkan pedagang tanpa memperhitungkan kelayakan lokasi baru.

3.3. Implementasi Strategi Penataan PKL

Implementasi strategi merupakan pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan atau direncanakan, dimana organisasi mewujudkan strategi dan kebijakannya melalui pembangunan program, anggaran, dan prosedur. Implementasi strategi menjadi tahap penerjemahan kebijakan penataan PKL ke dalam tindakan nyata. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi penataan PKL oleh Satpol PP Kota Samarinda dilakukan melalui pendekatan pembinaan, sosialisasi, patroli rutin, penertiban terukur, serta koordinasi antar instansi, pemasangan papan larangan, pemanfaatan sistem informasi, serta koordinasi lintas instansi. Pelaksanaan ini menunjukkan bahwa Satpol PP tidak langsung menempatkan tindakan tegas sebagai langkah utama, tetapi terlebih dahulu menggunakan pendekatan persuasif. Hal ini penting karena penataan PKL berhadapan dengan masyarakat yang menggantungkan pendapatan pada aktivitas berjualan harian.

Upaya membangun budaya tertib dilakukan melalui pemberitahuan aturan, pembinaan, dan pengawasan lapangan. Akan tetapi, budaya tertib belum terbentuk secara berkelanjutan karena sebagian PKL kembali berjualan setelah petugas meninggalkan lokasi. Pola ini sering disebut sebagai tindakan “kucing-kucingan” antara pedagang dan petugas. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa implementasi strategi belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan, yaitu kebutuhan ekonomi pedagang, daya tarik lokasi, dan belum adanya lokasi relokasi yang memiliki nilai ekonomi setara.

Dari aspek struktur organisasi, implementasi strategi telah didukung oleh pembagian peran yang cukup jelas. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum berperan dalam pelaksanaan penertiban lapangan, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah berperan dalam aspek penegakan hukum, sedangkan PPNS memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran. Koordinasi juga dilakukan dengan TNI, Polri, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, kecamatan, dan kelurahan. Pola ini sejalan dengan prinsip manajemen yang menuntut adanya pengorganisasian sumber daya agar tindakan lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri [12].

Kendala utama pada tahap implementasi adalah keterbatasan anggaran khusus untuk penataan PKL. Satpol PP memiliki kewenangan penegakan aturan, tetapi penyediaan lokasi relokasi dan pembinaan ekonomi pedagang berada pada kewenangan OPD teknis. Akibatnya, implementasi sering bersifat parsial. Satpol PP dapat menertibkan lokasi yang melanggar, tetapi belum tentu dapat menyediakan solusi ruang berdagang yang diterima oleh PKL. Di sinilah terlihat batas kelembagaan Satpol PP sebagai penegak perda, bukan OPD teknis yang memiliki mandat langsung dalam pemberdayaan ekonomi pedagang.

Pemanfaatan sistem informasi juga menjadi bagian dari implementasi. Satpol PP menggunakan PPID, hotline pengaduan, SP4N LAPOR, ruang pantau, dan CCTV terintegrasi sebagai sarana menerima laporan dan memantau kondisi wilayah. Walaupun membantu pengawasan, teknologi tersebut belum dapat menggantikan patroli langsung karena pelanggaran PKL bersifat dinamis. Pedagang dapat berpindah waktu dan tempat, sementara penilaian situasi lapangan sering membutuhkan interaksi langsung antara petugas dan masyarakat. Dalam hal ini, teknologi berperan sebagai pendukung, bukan pengganti kapasitas lapangan.

Secara umum, implementasi strategi sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya efektif. Strategi telah mencakup tindakan persuasif, administratif, dan penertiban langsung, tetapi keberlanjutan hasil masih lemah. Kelemahan tersebut terutama dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya, belum kuatnya solusi relokasi, dan koordinasi lintas

OPD yang belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, implementasi perlu diarahkan dari pola penertiban periodik menuju pola pengelolaan kawasan yang lebih terpadu.

3.4. Evaluasi Strategi Penataan PKL

Evaluasi strategi merupakan perbandingan hasil yang sudah diperoleh dengan hasil yang diinginkan untuk umpan balik yang diperlukan bagi pihak organisasi untuk mengevaluasi dan mengambil tindakan perbaikan bila diperlukan. Tahap evaluasi strategi oleh Satpol PP dalam penataan PKL di Jalan Jelawat untuk menilai efektivitas penataan dan menyesuaikan strategi sesuai perubahan kondisi.

Evaluasi strategi dilakukan melalui peninjauan terhadap faktor eksternal dan internal, pengukuran kinerja, serta tindakan korektif. Dari sisi eksternal, Satpol PP menilai kepatuhan PKL, pola pelanggaran berulang, respons masyarakat, perlawanan pedagang, dan perubahan kondisi wilayah setelah penertiban. Dari sisi internal, evaluasi dilakukan terhadap kedisiplinan anggota, efektivitas kerja petugas, kebutuhan penyegaran organisasi, serta hambatan operasional yang muncul selama penertiban.

Pengukuran kinerja penataan PKL dilakukan dengan menggunakan peta kerawanan yang mengklasifikasikan wilayah berdasarkan tingkat pelanggaran. Perubahan zona dari rawan menuju lebih tertib menjadi indikator keberhasilan pengawasan. Pendekatan ini memiliki nilai strategis karena membantu Satpol PP menentukan prioritas lokasi dan intensitas patroli. Namun, pengukuran kinerja masih perlu diperkuat dengan data kuantitatif dan kualitatif yang lebih rinci, seperti jumlah pelanggaran sebelum dan sesudah penertiban, jumlah PKL yang melakukan pelanggaran berulang, tingkat keberhasilan relokasi, serta respons masyarakat pengguna ruang publik.

Tindakan korektif dilakukan secara bertahap. Satpol PP mengutamakan pendekatan persuasif dan manusiawi, kemudian melanjutkan tindakan tegas apabila pelanggaran terus berulang atau situasi di lapangan menuntut penanganan lebih serius. Bentuk tindakan korektif meliputi teguran, surat peringatan, penyitaan barang, pendataan pelanggar, dan proses yustisial ke Pengadilan Negeri Samarinda bagi pelanggar berulang. Pola bertahap ini menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan aspek penegakan hukum dan aspek kemanusiaan.

Meski evaluasi telah dilakukan, efektivitasnya masih terbatas karena sebagian PKL tetap kembali berjualan setelah ditertibkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan korektif belum cukup bila tidak diikuti perbaikan formulasi dan implementasi. Evaluasi seharusnya tidak hanya menghasilkan penertiban ulang, tetapi juga mendorong perubahan kebijakan, penguatan koordinasi, pembaruan data, dan penyediaan alternatif lokasi yang lebih layak. Dalam proses manajemen strategi, evaluasi yang baik harus menjadi umpan balik untuk memperbaiki strategi berikutnya [5], [13].

3.5. Tantangan Pelaksanaan Strategi

Pelaksanaan strategi penataan PKL di Jalan Jelawat menghadapi delapan tantangan utama. Tantangan pertama adalah rendahnya kepatuhan PKL terhadap aturan. Banyak pedagang kembali berjualan pada lokasi semula setelah penertiban dilakukan. Hal ini berhubungan dengan faktor ekonomi dan anggapan bahwa lokasi pinggir jalan memberikan peluang pendapatan yang lebih besar dibandingkan lokasi lain.

Tantangan kedua adalah resistensi atau penolakan dari pihak yang ditertibkan. Penertiban sering dianggap mengganggu sumber penghidupan pedagang, sehingga muncul adu argumentasi bahkan potensi konflik. Tantangan ketiga adalah kebutuhan pendekatan persuasif secara berulang. Petugas tidak cukup hanya menyampaikan aturan sekali, karena perubahan perilaku pedagang membutuhkan komunikasi berkelanjutan. Tantangan keempat adalah potensi konflik emosional di lapangan. Situasi penertiban dapat berubah cepat apabila pedagang merasa dirugikan atau ada pihak yang memprovokasi.

Tantangan kelima adalah tekanan psikologis terhadap petugas. Petugas dituntut tetap tenang, humanis, dan profesional meskipun menghadapi penolakan, kemarahan, atau provokasi. Tantangan keenam adalah dilema sosial ekonomi. Banyak PKL menggunakan alasan kebutuhan keluarga, keterbatasan pekerjaan, dan kesulitan ekonomi sebagai dasar untuk tetap berjualan. Dilema ini membuat penegakan aturan tidak dapat dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya.

Tantangan ketujuh adalah keterbatasan regulasi atau payung hukum teknis dalam beberapa situasi lapangan. Meskipun terdapat perda mengenai pengaturan dan pembinaan PKL, dinamika lapangan sering membutuhkan pedoman operasional yang lebih rinci. Tantangan kedelapan adalah belum optimalnya peran OPD teknis. Secara kelembagaan, penataan PKL membutuhkan peran OPD yang membidangi perdagangan, sosial, perhubungan, penataan kawasan, dan pemberdayaan ekonomi. Ketika peran tersebut belum berjalan maksimal, beban penanganan cenderung jatuh kepada Satpol PP sebagai ujung akhir penegakan aturan.

Delapan tantangan tersebut menunjukkan bahwa penataan PKL bukan semata-mata persoalan kedisiplinan pedagang. Persoalan ini juga berkaitan dengan desain kebijakan, ketersediaan lokasi ekonomi alternatif, kapasitas organisasi, koordinasi lintas instansi, dan kemampuan petugas mengelola konflik. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan tidak dapat hanya berupa penertiban berulang, tetapi harus diarahkan pada tata kelola ruang publik yang mengintegrasikan penegakan hukum, pembinaan, relokasi, dan pemberdayaan.

Tabel 3. Ringkasan Temuan Manajemen Strategi Penataan PKL

Aspek	Temuan Utama	Implikasi Strategis
Formulasi	Belum terdapat visi khusus penataan PKL; strategi masih melekat pada tugas umum ketertiban dan penegakan perda.	Perlu arah penataan yang lebih spesifik, partisipatif, dan terintegrasi dengan OPD teknis.
Implementasi	Sosialisasi, pembinaan, patroli, penertiban, dan koordinasi sudah berjalan, tetapi kepatuhan belum berkelanjutan.	Perlu dukungan anggaran, pengawasan konsisten, serta relokasi yang memiliki daya tarik ekonomi.
Evaluasi	Evaluasi dilakukan melalui peta kerawanan, pengamatan pelanggaran, dan tindakan korektif bertahap.	Perlu sistem data yang lebih kuat dan evaluasi yang menjadi dasar perubahan kebijakan.
Tantangan	Rendahnya kepatuhan PKL, adanya resistensi PKL, perlunya kesabaran dan pendekatan persuasif, tingginya potensi konflik emosional di lapangan, tekanan psikologis, dilemma sosial yang dihadapi petugas, keterbatasan regulasi atau payung hukum, kurangnya optimalnya peran OPD teknis dalam penataan PKL.	Penataan harus menggabungkan penegakan hukum, pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi lintas instansi.

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, 2026.

3.6. Diskusi Integratif

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa manajemen strategi penataan PKL di Jalan Jelawat berada pada persimpangan antara mandat ketertiban umum dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Satpol PP memiliki mandat yang jelas sebagai penegak peraturan daerah, tetapi persoalan PKL tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui kewenangan penegakan. Pedagang membutuhkan ruang ekonomi, sementara masyarakat membutuhkan ruang publik yang aman dan tertib. Ketegangan antara dua kebutuhan ini membuat strategi penataan harus ditempatkan sebagai proses kolaboratif, bukan hanya operasi penertiban.

Dari perspektif formulasi strategi, kelemahan utama bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada belum kuatnya rancangan penataan yang menghubungkan penegakan hukum dengan kebijakan relokasi dan pemberdayaan. Peraturan daerah memberikan dasar tindakan, tetapi keberhasilan penataan ditentukan oleh kesesuaian antara lokasi pengganti, akses pembeli, keamanan, fasilitas, dan potensi pendapatan pedagang. Bila relokasi tidak memenuhi aspek tersebut, maka pedagang cenderung kembali ke lokasi lama karena keputusan mereka lebih banyak digerakkan oleh rasionalitas ekonomi harian.

Dari perspektif implementasi, Satpol PP telah menunjukkan penggunaan pendekatan bertahap yang relatif proporsional, mulai dari sosialisasi sampai tindakan tegas. Namun, implementasi yang berulang tanpa penyelesaian struktural berisiko menciptakan siklus penertiban yang melelahkan bagi petugas dan tidak memberikan perubahan perilaku yang stabil pada pedagang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan humanis perlu disertai dengan desain kebijakan yang konkret. Humanis tidak cukup dimaknai sebagai sikap ramah saat penertiban, tetapi juga sebagai upaya menyediakan alternatif yang memungkinkan pedagang tetap memperoleh penghidupan secara tertib.

Dari perspektif evaluasi, penggunaan peta kerawanan merupakan langkah yang bermanfaat karena membantu organisasi menentukan prioritas lokasi. Namun, evaluasi akan lebih kuat bila didukung basis data yang lebih terukur dan terbuka, misalnya jumlah pelanggaran berulang, frekuensi penertiban, jumlah pedagang yang bersedia direlokasi, tingkat hunian lokasi relokasi, serta keluhan masyarakat sebelum dan sesudah penataan. Data semacam itu dapat mencegah evaluasi hanya bersifat administratif dan membantu pemerintah daerah menyusun strategi yang berbasis bukti.

Dengan demikian, strategi penataan PKL di Jalan Jelawat memerlukan penguatan pada tiga sisi. Pertama, penguatan kebijakan melalui visi khusus dan peta jalan penataan PKL. Kedua, penguatan kelembagaan melalui koordinasi lintas OPD yang memiliki pembagian peran jelas. Ketiga, penguatan sosial ekonomi melalui relokasi yang layak, pembinaan usaha, dan komunikasi partisipatif dengan pedagang. Tanpa tiga penguatan tersebut, Satpol PP akan terus menjadi aktor yang paling terlihat di lapangan, padahal akar masalah PKL berada pada ruang kebijakan yang lebih luas daripada fungsi penertiban.

4. Kesimpulan

Manajemen strategi penataan PKL oleh Satpol PP Kota Samarinda di Jalan Jelawat telah berjalan melalui tahap formulasi, implementasi, dan evaluasi, tetapi belum sepenuhnya optimal. Pada tahap formulasi, Satpol PP telah mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, menetapkan tujuan penataan, serta menyusun langkah strategis seperti sosialisasi, pembinaan, penertiban, koordinasi, dan relokasi. Namun, penataan PKL belum memiliki visi dan misi khusus sehingga masih melekat pada tugas umum ketertiban dan penegakan perda. Pada tahap implementasi, strategi telah dilakukan melalui pendekatan persuasif, patroli, penertiban, pemanfaatan sistem informasi, serta kerja sama lintas instansi. Akan tetapi, keterbatasan anggaran, sumber daya, kewenangan relokasi, dan kepatuhan PKL membuat hasil implementasi belum berkelanjutan. Pada tahap evaluasi, Satpol PP telah meninjau efektivitas strategi melalui pemantauan perilaku PKL, peta kerawanan, penilaian internal, dan tindakan korektif seperti teguran, surat peringatan, penyitaan barang, pendataan pelanggar, serta proses yustisial. Evaluasi tersebut masih perlu diperkuat dengan sistem data yang lebih komprehensif dan pelibatan petugas lapangan secara lebih aktif. Tantangan utama penataan meliputi rendahnya kepatuhan PKL, resistensi, kebutuhan pendekatan persuasif berulang, potensi konflik emosional, tekanan psikologis petugas, dilema sosial ekonomi, keterbatasan regulasi teknis, dan belum optimalnya peran OPD terkait. Oleh karena itu, penataan PKL di Jalan Jelawat perlu diarahkan pada strategi yang lebih terpadu, tidak hanya menertibkan pelanggaran, tetapi juga menyediakan solusi relokasi yang layak, pembinaan ekonomi, koordinasi lintas OPD, dan pengawasan berkelanjutan.

Referensi

1. Awiah, D. N. Azijah, and L. Hakim, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mewujudkan Ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Galuh Mas Karawang," *J. Ilm. Wahana Pendidik.*, vol. 8, no. 4, 2022, doi: 10.5281/zenodo.6354916.
2. F. A. Rais, A. T. Sompia, and M. R. Syafari, "Strategy for Arrangement of Street Vendors (PKL) by Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Simpang Empat District, Tanah Bumbu Regency," *Int. J. Polit. Law, Soc. Sci.*, vol. 3, no. 3, pp. 171–187, 2022.
3. Satpol PP Kota Samarinda, "Penertiban PKL di Sepanjang Jl. Jelawat dan Kawasan Pasar Sungai Dama," Satpolpp.samarindakota.go.id. [Online]. Available: <https://satpolpp.samarindakota.go.id/berita-daerah/penertiban-pkl-di-sepanjang-jl-jelawat-dan-kawasan-pasar-sungai-dama>
4. Liputan 6, "Fokus Pagi : Penertiban PKL di Samarinda Ricuh, Pedagang Tak Terima Digusur," Liputan 6. [Online]. Available: <https://www.liputan6.com/amp/4971653/fokus-pagi-penertiban-pkl-di-samarinda-ricuh-pedagang-tak-terima-digusur>
5. D. R. Fred, *Strategic Management : A Competitive Advantage Approach , Concepts and Cases*, 13th ed. Florence, South Carolina: New Jersey: Pearson Education., 2017. doi: 10.2307/j.ctt1t891zp.14.
6. M. Syahreza, Djumadi, and R. Anggreiny, "Implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Pasar Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda," *eJournal Pemerintah. Integr.*, vol. 6, no. 3, pp. 424–433, 2018
7. U. Y. Sundari, D. A. T. Panudju, and A. W. Nugraha, *Metodologi Penelitian*, 1st ed., no. Januari. Padang: CV. Gita Lentera, 2024. [Online]. Available: http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/11/Daftar-isi-Metodologi-Penelitian_k1_restu.pdf

8. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 1st ed. Bandung: ALFABETA, 2019.
9. M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2014.
10. S. L. Octaviani and A. Y. Puspitasari, "Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima," *J. Kaji. Ruang*, vol. 1, no. 1, p. 130, 2022, doi: 10.30659/jkr.v1i1.19991.
11. Yuherman and Fahririn, "KEPASTIAN HUKUM TEMPAT BERDAGANG BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR KLENDER JAKARTA TIMUR," *J. Esensi Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–11, 2022.
12. M. Yusuf, C. Haryoto, N. Husainah, and Nuraeni, *TEORI MANAJEMEN*, 1st ed., no. 1. Sumatera Barat: YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA MUSLIM, 2023. doi: 978–623–8226 02–3.
13. W. Kurniawati and Y. T. Fuadah, "PROSES MANAJEMEN STRATEGI," *J. An-Nur Kaji. Pendidik. dan Ilmu Keislam.*, vol. 9, no. 2, pp. 1–13, 2023.
14. Pedagang, P. P. P. D. M. (2019). PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SEGIRI KOTA SAMARINDA.
15. Nugraha, Y. (2022). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah* (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI).